



PUTUSAN
Nomor 37/PDT/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

MARVIL MELKI SENDUK, berkedudukan di Desa Lopana Satu Jaga VII, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adrianus Hobih, S.H., dk., Advokat/ Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ADRIANUS HOBIHI, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Lopama Satu Jaga VII, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 14 september 2023 dengan Register Nomor 143/SK.Prak/ 2023/PN Amr, sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n :

RAULAN WALANGITAN, bertempat tinggal di Desa Tuutu Jaga III, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai Terbanding semula Tergugat;

FEIBY ELIAS, bertempat tinggal di Kelurahan Lewet, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

BFI FINANCE AMURANG, tempat kedudukan Kompleks Pertokoan Pasar Amurang, Kelurahan Ranoyapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Agus Sarwono Dwi Putra Dkk., Karyawan Perseroan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Ref.: SK/LGL/ AA/IX/23-

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 37/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-0219, tanggal 11 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 5 Oktober 2023 dibawah Register Nomor 163/SK Prak/2023/PN Amr, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 2 April 2024 Nomor 37/PDT/2024/PT MND, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Manado tanggal 2 April 2024 Nomor 37/PDT/2024/PT MND Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Salinan putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 15 Februari 2024 Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Amr, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 15 Februari 2024 Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Amr, yang amar selengkapanya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 5822202972 tertanggal 11 November 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 5822202972 tertanggal 11 November 2022;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 37/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berhutang kepada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi II sebesar Rp.121.091.431.20 (seratus dua puluh satu juta sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh satu koma dua nol rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi II atas hutangnya secara lunas dan sekaligus sebesar Rp.121.091.431.20 (seratus dua puluh satu juta sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh satu koma dua nol rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar denda keterlambatan kepada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi II sebesar 5 % (lima per mil) setiap harinya terhitung sejak tanggal Jawaban/Gugatan Rekonvensi hingga Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melunasi seluruh hutang kepada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi II dalam jumlah diatas;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi II untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Amr tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 15 Februari 2024, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Amr tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing berdasarkan *relaas* pemberitahuan putusan tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Amr, tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Maret 2024, sebagaimana ternyata dalam *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 145/Pdt.G/2023/PN Amr sedangkan kepada Turut

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 37/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah diberitahukan masing-masing pada tanggal 4 Maret 2024, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding masing-masing Nomor: 145/Pdt.G/2023/PN Amr;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Maret 2024 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor: 145/Pdt.G/ 2023/PN Amr sedangkan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II diberitahukan masing-masing pada tanggal 13 Maret 2024, sebagaimana ternyata dalam Relas Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Amr;

Menimbang bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 145/Pdt.G/ 2023/ PN Amr tanggal 15 Februari 2024 yang dimohon banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan berkaitan dengan permohonan upaya hukum banding Pembanding semula Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan upaya hukum banding Pembanding semula Penggugat dalam perkara *a quo*, setelah

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 37/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati berita acara persidangan, surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 15 Februari 2024 Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Amr, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini;

DALAM KONVENSII

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 15 Februari 2024 Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Amr, bukti surat-surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan dalam *konvensi* karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum halaman 23 sampai dengan halaman 27, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

DALAM REKONVENSII:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mempelajari secara cermat dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Amr, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Amr, tanggal 15 Februari 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Penggugat *Rekonvensi*/ Turut Tergugat II *Konvensi* untuk sebagian, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sebagaimana dipertimbangkan pada halaman 27 sampai dengan halaman 33, putusan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Amr, tanggal 15 Februari 2024, sehingga

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 37/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 15 Februari 2024 Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Amr baik dalam *konvensi* maupun dalam *rekonvensi* yang dimohonkan banding tersebut, harus dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam memori banding menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru dan semua bukti-bukti yang relevan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karenanya memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat *Konvensi* / Tergugat *Rekonvensi* ditolak, sedangkan gugatan *Rekonvensi* Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dikabulkan sebagian, maka pihak Pembanding semula Penggugat *Konvensi* / Tergugat *Rekonvensi* sebagai pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan *Stb.* 1927-227 tentang *Reglemen* Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.*), Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 15 Februari 2024, Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Amr yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat *Konvensi*/Tergugat *Rekonvensi* untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 37/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh kami Aviantara, S.H.,M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, Andy Subiyantadi, S.H.,M.H., dan Robert Hendrik Posumah, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Arwin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara / Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Amurang pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Andy Subiyantadi, S.H., M.H.

ttd

Aviantara, S.H., M.Hum.

ttd

Robert Hendrik Posumah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arwin, S.H.

Perincian biaya:

Meterai	Rp. 10.000,-
R e d a k s i	Rp. 10.000,-
Proses	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 37/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

JABAL NUR AS, S.Sos., M.H.

Halaman 8 dari 7 Putusan Nomor 37/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)